

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Asuransi memiliki peranan penting dalam memberikan tanggungjawab terhadap tertanggung, disamping memberikan perlindungan terhadap kerugian yang akan terjadi. Asuransi memberikan dorongan yang besar ke arah perkembangan kemajuan ekonomi. Permasalahan yang dialami pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika kendaraan bermotor terjadi kehilangan. Adapun penyebab mengapa perusahaan asuransi tersebut tidak ganti kerugian dikarenakan perusahaan tersebut tidak mampu mensosialisasikan dengan baik pada tiap nasabahnya, dan karena faktor agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang jelas.

Dalam praktik kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini pada umumnya bisa dikatakan belum maksimal atau tidak mengembirakan. Dalam hal ini, dimana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian, sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, Disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya pemasukan (income) per kapita masyarakat.¹

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suaturisiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak

¹ Johanes Gunawan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8, 2 Maret 1999, hlm.15

tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Asuransi biasa disebut dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, dengan kata lain memiliki syarat sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).²

Contoh kasus yang dialami ketika perjanjian yang disepakati pihak Leasing Adira dengan kreditur yang bertempat tinggal di Mustika Sari Bekasi Timur. Dalam kasus tersebut pihak kreditur kehilangan motor, lalu pihak kreditur melaporkan kepada leasing Adira Mustikasari. Dalam isi perjanjian tersebut, jika motor tersebut hilang secara tidak sengaja, dirampas secara paksa dijalan maka akan lunas jika motor tersebut masih ada cicilannya. Namun jika motor tersebut kecelakaan dengan parah, pihak asuransi hanya memberikan 75% dan cicilan masih berlanjut. Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih, dengan kata lain asuransi harus dijual dengan tatap muka, dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. Dalam perjanjian kontrak ada istilah yang disebut *Freedom of Contract*, yang artinya kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.

Asuransi pada kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang begitu dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (3)

kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang menyediakan santunan kepada pengguna kendaraan bermotor relatif cukup besar.

Asuransi atau pertanggunggaan di Indonesia sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:³

1. Sifat Perjanjian Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (*Boyzondere Over Komst*), yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Sifat timbal balik (*Weder Kerige*) Persetujuan asuransi atau pertanggunggaan merupakan suatu persetujuan timbal balik (*Weder Kerige Overeen Komst*), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.

3. Sifat Konsensual Persetujuan asuransi atau pertanggunggaan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KUHD).

4. Sifat Perkumpulan Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan (*Vereeninging*) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal

³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.10

286 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

5. Sifat Perusahaan Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

Dalam mengkaji permasalahan perlindungan hukum sebaiknya diuraikan terlebih dahulu dari aspek hukum. Perjanjian asuransi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjian. Dalam syarat, kewajiban, dan janji harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sebagai tertanggung dan penanggung. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdara. Menurut M. Suparman Sastrawidjaja diharuskan insurable interest dalam perjanjian asuransi dengan maksud ada insurable interest dalam perjanjian asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian.

Dalam hal ini disebabkan apabila seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap suatu objek asuransi, dapat mengasuransikan objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut akanmendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki menimpa objek dimaksud. Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi selaku konsumen diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang atau jasa dan yang kedua Undang-undang tersebut mengatur tentang tanggungjawab yang harus dihadapi oleh Pelaku usaha, dalam hal ini Perusahaan Asuransi memberikan keterangan yang tidak dipahami oleh konsumen yang berdampak merugikan konsumen atau

pemegang polis asuransi. Dalam uraian ini, penulis tertarik dengan pembahasan ini, selanjutnya dalam penelitian ini penulis memberikan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG MELALUI JALUR NON LITIGASI**

1.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa Perjanjian Asuransi Tertanggung dan Penanggung Telah Memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Pasal 1338, Ayat (3) KUHPerduta?
2. Apa Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Hilang Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Asuransi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan bagi pihak tertanggung dan penanggung di dalam Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab ganti kerugian terhadap penyelenggara asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu:

1) **Kegunaan Teoritis**

Dari hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dosen dan mahasiswa untuk memahami perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis atas kehilangan atau kecelakaan yang ditanggungnya.

2) **Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan perlindungan terhadap pemegang polis dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. **Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran**

1.5.1 **Kerangka Konseptual**

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan hukum terhadap subjek hukum dengan segala perangkat hukum.
- b. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- c. Penolakan klaim adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.
- d. Tertanggung dan penanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam data dan pihak yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko kepada seseorang yang diasuransikan.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, berikut adalah teori yang dimaksud:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam hal ini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan hukum terhadap subjek hukum dengan segala perangkat hukum. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Artinya pada perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan pada perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.⁵


2. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya.

⁵ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.186

1.5.3 Kerangka Pemikiran.



Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dipergunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penulisan telah dikumpulkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal diantaranya:

1. Jurnal Hukum Magnum Opus yang ditulis oleh Joko Tri Laksono pada tahun 2016 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR”. Dalam jurnal ini berumuskan masalah tentang bagaimana tanggung jawab hukum pihak asuransi terhadap pemegang polis, ketika kendaraan bermotor tersebut hilang. Dalam jurnal bertuliskan bahwa jika kendaraan hilang akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak penanggung. Tanggung jawab penanggung dalam suatu perjanjian asuransi merupakan unsur yang penting, sebab pihak penanggung adalah merupakan pihak yang mempunyai kewajiban memikul beban ganti rugi atas kerugian yang di derita pemegang polis yang ditimbulkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*). Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut.⁶
2. Dalam Penelitian kedua diambil dalam skripsi yang ditulis oleh Diana Yurika pada tahun 2018 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Dalam pendahuluan pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan asuransi ini dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak baik pelaku usaha maupun pemegang polis atau konsumen.

⁶ Joko Tri Laksono, “perlindungan konsumen pemegang polis asuransi terhadap kendaraan bermotor,” Jurnal Hukum Harian, Vol.8, April 2016, hlm.3

Aturan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak diatur dalam sebuah perjanjian, yang lazimnya dibuat sebagai sebuah kontrak yang akan menguntungkan setiap pihak. Dalam pendahuluan tersebut, menyatakan bahwa kontrak dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang dimana dalam kegiatan pengasuransian biasanya dibuat secara tertulis. Hal ini berfungsi agar dapat memantau dalam kedua pihak, apakah prestasi sudah dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi. Pada dasarnya hakikat sebuah perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas namun berpihak pada hukum.⁷

3. Dalam penelitian ketiga diambil dalam jurnal yang ditulis oleh Isnu Hujah pada tahun 2022 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MEMBER OF ASTRA GROUP CABANG PADANG”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan akan berjalan sesuai prosedur terlebih dahulu harus membayar premi yang dibayarkan disetiap bulannya. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak pemegang polis sangat penting bagi pemilik kendaraan untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi kendaraan tersebut. Dalam proses klaim Asuransi berdasarkan Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi pemegang polis wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim, kemudian memberitahu Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan serta melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti

⁷ Diana Yurika, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemegang Polis Asuransi Perspektif Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018, hlm.1

rugi kepada atau dari pihak ketiga. Suatu kerugian yang timbul akibat dari suatu evenemen maka penanggung harus melaksanakan kewajibannya dengan memberi ganti kerugian kepada pihak pemegang polis. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana tercantum di dalam polis asuransi.

4. Dalam penelitian keempat diambil skripsi yang ditulis oleh Ahmad Marzuki pada tahun 2017 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA”. Dalam pendahuluan skripsi ini menjelaskan, bahwa risiko dari segi asuransi adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Jadi risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tersebut. Oleh karena risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini, maka manusia juga berusaha bagaimana caranya agar hidup dan kehidupannya ini menjadi aman tentram dan tetap dalam keadaan yang ia inginkan. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan manajemen risiko. Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko adalah dengan cara berasuransi. Sebab asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung.⁸

⁸ Ahmad Marzuki, “Perlindungan Hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna cabang Yogyakarta,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia), 2017, hlm.2

Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai penanggung. Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata).

5. Dalam penelitian kelima diambil dalam skripsi yang ditulis oleh Agnes Marsheila pada tahun 2023, yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENYELESAIKAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG)”. Dalam pendahuluan skripsi ini menjelaskan bahwa Munculnya risiko yang menjadi sebuah kenyataan merupakan suatu hal yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Dari segi asuransi, risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Jadi risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dengan akal budi yang selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tersebut. Oleh karena itu, risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini, maka manusia juga berusaha bagaimana caranya agar kehidupan ini berjalan dengan aman dan tenang tanpa adanya kejadian apapun yang menimpa diri sendiri, keluarga maupun harta benda yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yaitu dengan melakukan manajemen risiko. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Di dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan

risiko disebut sebagai Tertanggung, sedangkan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Asuransi biasa disebut dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, objek tertentu dan causa yang halal, syarat-syarat umum ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambilalih dan penerima risiko. Dengan demikian, perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.⁹

Dalam beberapa penelitian terdahulu ini, penulis berpendapat dengan menyimpulkan bahwa dari antara pihak pemegang polis dengan pihak asuransi harus melakukan sebuah kerjasama dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Dilakukannya sebuah perjanjian dimanfaatkan untuk mengurangi berbagi risiko. Dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai penanggung. Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan.

Maka dalam hal ini, penulis menuliskan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG MELALUI JALUR NON LITIGASI”**.

⁹ Agnes Marsheila, “Perlindungan Hukum tertanggung terhadap perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam menyelesaikan pengajuan klaim asuransi (studi kasus pt Asuransi Multi Artha Guna TBK. Cabang Palembang,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Sriwijaya), 2023, hlm.5

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, berupa:

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti pada Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ada juga Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian, dan ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa:

Bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan terhadap bahan hukum primer, sehingga dapat membantu dalam menganalisa penulisan penelitian ini. Adapun Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum yang terkait dengan persoalan di dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk informasi serta penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan data-data dari internet terkait persoalan di dalam penelitian ini.

1.7.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum merupakan hal yang sangat erat dalam hubungannya dengan sumber data. Oleh sebab, itu terkait dengan metode penulisan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Prosedur Inventarisasi dan Identifikasi sumber bahan hukum yaitu pengumpulan data perpustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan riset ke perpustakaan atau melalui media internet.

1.7.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penarikan simpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan objektif. Karena mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka dalam kesimpulan ini bereratan

dengan menggunakan metode analisis. Dalam metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu teori, yang kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.

